



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN....
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, perlu menumbuhkembangkan budaya gemar membaca yang didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna mengoptimalkan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan perlu suatu pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kota Blitar belum memiliki payung hukum yang memadai dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah terkait penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan perpustakaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 421);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kota Blitar.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
12. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta

melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender

14. Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
15. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi dilaksanakan oleh masyarakat, berupa komunitas maupun lembaga swadaya masyarakat.
16. Perpustakaan Keluarga adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada keluarga pemustaka itu sendiri.
17. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
19. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
20. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

21. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan; Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
23. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas.
24. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
26. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
27. Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
28. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
- c. meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. jenis perpustakaan;
- e. standar nasional perpustakaan;
- f. koleksi perpustakaan;
- g. sarana dan prasarana perpustakaan;
- h. pelayanan perpustakaan;
- i. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- j. pembudayaan kegemaran membaca;
- k. pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- l. kerjasama dan peran masyarakat;
- m. pembiayaan;
- n. larangan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - c. menginventarisasi dan mendata naskah kuno yang ada di Daerah;
 - d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - e. melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 - g. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata termasuk kepada masyarakat dengan keterbatasan (disabilitas);
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah baik Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Taman Baca dan Sudut Baca;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan/ Taman Baca/ Sudut Baca; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan/ Taman Baca/ Sudut Baca.
- (2) Masyarakat disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat dan melestarikan koleksi Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Dinas;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber data perpustakaan di lingkungannya;

- d. mendaftarkan perpustakaan/ Taman Baca/ Sudut Baca yang didirikan ke Dinas;
 - e. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - f. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - g. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak atau rekam dan penulis Daerah yang menghasilkan karya cetak atau rekam, atau penerbit dan penulis luar Daerah yang menghasilkan karya cetak atau rekam tentang Daerah, wajib melaporkan karyanya kepada Perpustakaan Kota.
 - (3) Setiap penulis yang berasal dari aparatur sipil negara Pemerintah Daerah yang menghasilkan karya cetak atau rekam tentang Daerah, wajib menyerahkan karyanya kepada Perpustakaan Kota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno, pendaftaran perpustakaan/Taman Baca/Sudut Baca, pelaporan karya cetak/rekam, dan penyerahan karya cetak/rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf d, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan mendorong gerakan gemar membaca, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Baca atau Sudut Baca.
- (3) Perpustakaan, taman baca atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang

dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan, paling sedikit memiliki:
- a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.

Pasal 11

Pembentukan Taman Baca, harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi Taman Baca;
- b. tenaga pengelola Taman Baca; dan
- c. sarana dan prasarana Taman Baca.

Pasal 12

Pembentukan Sudut Baca, harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki :

- a. koleksi Sudut Baca;
- b. tenaga pengelola Sudut Baca; dan
- c. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Ketiga Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk aplikasi perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Perpustakaan yang memenuhi standar nasional dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh kepala perpustakaan nasional.

Pasal 17

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara.

Bagian Keempat Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan melalui:
 - a. mengembangkan koleksi perpustakaan;
 - b. melaksanakan transformasi perpustakaan; dan
 - c. mengoptimalkan penggunaan aplikasi perpustakaan.

BAB V JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 19

Jenis perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan sekolah, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Perpustakaan sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan

- c. Perpustakaan sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik, pendidik dan pemustaka.
 - (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
 - (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (6) Perpustakaan sekolah mendorong peserta didiknya untuk:
 - a. membaca buku di sekolah paling sedikit 1 jam pelajaran setiap minggu; dan
 - b. meminjam buku paling sedikit 1 buku setiap bulan.
 - (7) Pelaksanaan Perpustakaan sekolah dalam mendorong gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
 - (8) Sekolah/Madrasah mengalokasikan Anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran bantuan operasional Sekolah/Madrasah untuk pengembangan perpustakaan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengalokasikan Anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Khusus diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya

BAB VI

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan wajib berpedoman pada Standart Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

BAB VII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Koleksi Perpustakaan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.
- (2) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. Lahan;
 - b. Gedung;
 - c. Ruang;
 - d. Perabot; dan
 - e. Peralatan
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi aspek berikut:
 - a. teknologi;
 - b. konstruksi;
 - c. ergonomis;

- d. lingkungan;
- e. kecukupan;
- f. efektif; dan
- g. efisien.

Pasal 27

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana berikut:
 - a. Sarana penyimpanan koleksi;
 - b. Sarana akses informasi; dan
 - c. Sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Gedung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, serta dilengkapi dengan area parkir dan fasilitas umum.
- (4) Gedung atau Ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki ruang/area berikut:
 - a. ruang layanan perpustakaan dan informasi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruang penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - d. ruang pengolahan bahan pustaka;
 - e. ruang penunjang; dan
 - f. ruang staf.

Pasal 29

Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

BAB IX PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 31

- (1) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) didasarkan pada ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan.
- (2) Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Perpustakaan Kota, berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan keanggotaan;
 - c. layanan referensi;
 - d. layanan anak;
 - e. layanan berkebutuhan khusus dan lansia;
 - f. layanan ekstensi;
 - g. layanan bimbingan pemustaka;
 - h. layanan *story telling*;
 - i. layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, paling sedikit berupa:
 1. bimbingan menulis;
 2. bimbingan membaca cepat;
 3. bimbingan pembuatan laporan;

4. bimbingan pembuatan karya tulis; dan
 5. bimbingan teknis/workshop berbagai keterampilan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- j. pembuatan pedoman panduan layanan;
 - k. survei literasi;
 - l. kemas ulang informasi;
 - m. alih aksara, alih bahasa dan kajian Naskah Kuno;
 - n. penyebaran informasi terseleksi;
 - o. kerjasama layanan Perpustakaan; dan
 - p. pengembangan layanan digital.

Pasal 35

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk perpustakaan umum paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.
- (3) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk perpustakaan khusus paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (4) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja.
- (5) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah paling sedikit 7 (tujuh) jam per hari kerja.
- (6) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah paling sedikit 8 (delapan) jam per hari kerja.
- (7) Waktu dan jumlah jam pelayanan untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam per minggu.

BAB X

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan berkewajiban:
 - a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
 - b. meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat;
 - c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan representatif; dan
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah lain, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB XI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca dan mendorong tumbuhnya komunitas baca/komunitas menulis untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca.
- (6) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilaksanakan oleh perpustakaan yang bekerja sama dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan berbagai pihak terkait.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca, sekolah/madrasah melaksanakan ketentuan berikut:
 - a. melaksanakan kunjungan ke Perpustakaan Daerah; dan
 - b. mengharuskan siswa dan guru untuk meminjam dan membaca buku paling sedikit 1 (satu) buku dalam 6 (enam) bulan di Perpustakaan Daerah.
- (2) Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat layanan Mobil Perpustakaan Keliling paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca untuk percepatan peningkatan budaya baca masyarakat.
- (2) Ketentuan terkait pembentukan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PELAKSANAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 44

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di Daerah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke kelurahan; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah

Bagian Kedua Tanggungjawab Kelurahan

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kelurahan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kelurahan

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Sinergi Daerah

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah membentuk tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - b. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Walikota
- (4) Keanggotaan tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari unsur:
 - a. Perpustakaan Kota;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 48

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk:
 - a. meningkatkan layanan kepada Pemustaka; dan
 - b. melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perangkat daerah di bawahnya;
 - c. pemerintah provinsi se-indonesia;
 - d. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. dunia usaha;
 - g. pihak luar negeri;
 - h. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - i. perorangan.
- (6) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan anggaran

- b. penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan;
 - c. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - d. peningkatan layanan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan melalui:
 - 1. pendidikan dan pelatihan;
 - 2. workshop;
 - 3. webinar;
 - 4. bimbingan teknis; dan
 - 5. kegiatan lainnya.
 - g. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - h. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. penyampaian aspirasi/usulan/pendapat; dan
 - b. dukungan terhadap kegiatan perpustakaan baik material maupun nonmaterial.

Pasal 50

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan Daerah melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Anggaran perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran perpustakaan dilakukan secara efisien dan efektif, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang merusak dan/atau memperjualbelikan bahan pustaka milik perpustakaan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRARIF

Pasal 51

- (1) Penyelenggara perpustakaan di daerah yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SANTOSO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH BLITAR
NOMOR...TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2) huruf q mengamanatkan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Keberadaan perpustakaan di Daerah sangat penting perannya dalam menunjang tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk itu diperlukan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan, dimana tujuan pengaturan penyelenggaraannya adalah memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Kota Blitar, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan /atau fasilitas umum di Daerah. Tempat dan /atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan/mall;
- f. rumah susun/apartemen/hotel;
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum
- h. tempat olahraga;
- i. pasar;
- j. hotel/penginapan; dan
- k. restoran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Sertifikat” adalah Piagam yang diberikan dari Perpustakaan Nasional kepada SD/MI,SMP/MTs dan Perpustakaan Umum yang telah mengikuti akreditasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/ penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Ruangan Penunjang” adalah ruangan yang disiapkan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan, antara lain:

- a. ruang untuk berinteraksi; dan
- b. ruang untuk makanan dan minuman.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang penyandang cacat, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan dan berbagai pihak terkait” meliputi Penerbit, Sekolah, Instansi Vertikal, Lembaga Perbankan, dan Perpustakaan Nasional.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR...